

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT IZIN MENGEMUDI¹
Oleh: Ribka Risye Wowiling²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana modus operandi pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi dan bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Izin Mengemudi di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM belum terlaksana secara maksimal baik pelaksanaan penegakan Hukum secara refresif , maupun penegakan hukum secara preventif. Dalam implementasinya Upaya penegakan hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM masih memiliki banyak kekurangan, kekurangan tersebut menjadi hambatan yang membuat penegakan hukum tidak efektif. Tindak pidana pemalsuan SIM masih kerap terjadi saat ini, para pelaku tindak pidana pemalsuan SIM yang melakukan produksi sangat Tersistematis, terukur, terencana, serta menetapkan target secara baik. Masyarakat banyak menjadi korban, terpengaruh dan tidak membuat SIM berdasarkan jalur resmi dari Sat Lantas. Masyarakat juga masih banyak yang kurang pengetahuan tentang hukum, khususnya memahami mengenai prosedur secara resmi pembuatan SIM, serta banyaknya masyarakat yang masih buta dan belum memahami perbedaan antara SIM asli dan SIM palsu. 2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM sangat beragam, dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, bahwa terdapat 6 hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan SIM, yaitu: Tersistematisnya Kejahatan Pemalsuan SIM, ke-dua Masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap Prosedur pembuatan SIM secara resmi, ke-tiga Faktor dari Penegak Hukum itu sendiri yang kurang terlatih dan memahami taktis pemberantasan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101429

SIM palsu, ke-empat Kurangnya Sarana dan Prasarana yang berada di Kepolisian, ke-lima bahwa masih terbatasnya pelaksanaan Razia pada Jalan raya besar dan tidak menyeluruh pada tempat tempat terpencil, dan yang terahir bahwa masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga pendidikan hukum tentang SIM dan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM menjadi kurang maksimal.

Kata kunci: surat izin mengemudi; pemalsuan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Izin Mengemudi (yang kemudian disingkat SIM) merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seorang pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang digunakan, seperti SIM C untuk kendaraan roda dua, SIM A untuk kendaraan roda empat dan lainnya. Dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki SIM dianggap belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana modus operandi pemalsuan surat dalam pembuatan surat izin mengemudi?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan Surat Izin Mengemudi?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi

Pelaksanaan Penegakan Hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan keamanan, kesejahteraan, dan

perlindungan kepada masyarakat. Penegakan Hukum menjadi alat dalam melaksanakan tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum³ harus selalu tercermin didalam pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, penegakan hukum harus memperhatikan aspek aspek yang ada didalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Penegakan Hukum kepada masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum secara Preventif, artinya bahwa penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya berupa pencegahan supaya pelanggaran ataupun kejahatan tidak terjadi didalam masyarakat dan penegakan hukum secara Represif, yaitu penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya berupa penanggulangan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah terjadi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di negara harus dilakukan penegakan hukum yang stabil, konsisten, dan tanpa memandang kelas ataupun status dari orang maupun badan hukum yang ada. Penegakan hukum yang dalam rangkaiannya akan menghasilkan Pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada upaya penegakan hukum dalam meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru. Penegakan hukum secara Preventif menjadi hal yang utama didalam melaksanakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum dimasyarakat, karena Polisi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas secara nyata di lapangan masyarakat atau sering disebut Polisi merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Tindak pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah jelas diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang kemudian di perjelas pada pasal

264 KUHP ayat (1) angka 1, sebagai akta-akta otentik.⁵

Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana Pemalsuan SIM dan pelaku pengguna SIM palsu harus memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 263 KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa⁶ Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap, Ayat ke (1): (1) akta-akta otentik. R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal⁷ menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris dalam hal ini termasuk bahwa SIM merupakan produk yang dibuat oleh Sat Lantas sebagai pegawai umum.⁸

Penegakan hukum Kejahatan SIM palsu baik kepada Pelaku ataupun perlindungannya terhadap masyarakat, dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Upaya Preventif atau Pencegahan⁹

⁵ Pasal 263 Kitab Undang undang Hukum Pidana, (KUHP).

⁶ Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, PT. Politea Bogor: Bogor, 1987, hlm.195.

⁸ Ibid. hlm.197.

⁹ Teddy Guntara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru " Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober 2014, hlm 9.

³ Sudikno Mertokusumo, Op.cit. hlm.1.

⁴ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan Upaya preventif dengan cara yaitu :

- a. Menggunakan media untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru unit Sat Lantas memanfaatkan media sebagai sarana untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Terdapat 2 (dua) Media yang digunakan yaitu, pertama Media cetak (baliho, dan poster-poster yang diletakkan di jalan raya) dengan menggunakan media cetak sedikit banyaknya masyarakat dapat melihat himbauan yang disampaikan. Kedua Menggunakan Media Sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memberikan himbauan secara Online.
- b. Melakukan Razia dan Patroli. Kegiatan Patroli dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pekanbaru diberbagai titik jalan, Seperti di jalan Sudirman, jalan Diponegoro, jalan HR Soebrantas, dan jalan lain yang terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Sat Lantas Polres Pekanbaru.
- c. Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Operasi Tertangkap Tangan merupakan tindakan aparat penegak hukum menangkap pelaku tindak pidana pada saat pelaku tindak pidana tersebut sedang melakukan atau mau melakukan tindak pidana tersebut.

2. Upaya Refresif atau Penanggulangan

Upaya repesif merupakan upaya pemberantasan atau penghentian suatu tindak pidana melalui jalur hukum setelah tindak pidana itu dilakukan. upaya yang dapat dilakukan terhadap Kejahatan Pemalsuan SIM dapat dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyelidikan.¹⁰
- b. Melakukan Gelar Perkara
- c. Penyidikan¹¹
- d. Tindakan Selanjutnya Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk diteliti, apakah terdapat kekurangan atau sudah lengkap dan dapat diterima.

Pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian baik penegakan hukum secara Preventif maupun secara Refresif sudah terlaksana. Upaya Penegakan Hukum secara Preventif masih belum maksimal didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM didalam masyarakat. upaya Pencegahan, dimana peranan Kepolisian masih belum maksimal, masyarakat yang masih belum paham akan pendidikan hukum, khususnya mengenai SIM masih sering menjadi korban dari Pelaku Kejahatan Pembuat SIM Palsu.

B. Hambatan yang dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan SIM belum berjalan dengan efektif baik secara refresif dan preventif. Secara refresif penegakan hukum masih belum maksimal. Dalam penegakan hukum secara Preventif Kepolisian belum maksimal didalam melakukan Upaya meminimalisir atau penegakan Hukum Pencegahan didalam masyarakat, hal ini terbukti bahwa masih banyaknya tindak Pidana Pemalsuan SIM yang terjadi, dan masih banyaknya korban masyarakat awam yang mau membeli SIM yang palsu terlihat seolah-olah benar padahal palsu. Kepolosan dan ketidaktahuan masyarakat menjadi tanggung jawab dari penegak hukum, karena masyarakat yang cerdas dan peduli terhadap hukum adalah kewajiban penegak hukum untuk memberitahukannya. kemasayarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.¹²

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penegakan hukum dalam meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan SIM , sebagai berikut:
1. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan SIM Tersistematis

¹⁰ Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 18.

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹² Demi Manurung, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015*, hlm. 11.

Salah satu persoalan yang dihadapi penegak Hukum adalah tersistematis dan terencananya pelaksanaan Tindak Pidana Pemalsuan SIM yang dilakukan oleh pelaku sudah terencana dan dilakukan pada tempat yang tidak tetap dan berpindah-pindah. Para pelaku tindak pidana Pemalsuan SIM biasanya merencanakan terlebih dahulu target masyarakatnya yang kemudian memilih tempat untuk memproduksi SIM palsu, tempat untuk memproduksi SIM palsu tersebut pun berpindah-pindah pada waktu yang singkat, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan menemukan informasi mengenai Tindak Pidana Pemalsuan SIM.

2. Masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap Prosedur Pembuatan SIM secara Resmi

Masyarakat masih banyak yang belum paham dan mengerti alur pembuatan SIM secara resmi, dan masyarakat juga masih banyak yang buta akan pengetahuan untuk membedakan antara SIM palsu dan SIM asli dan dikeluarkan secara resmi.

3. Faktor Penegak Hukum itu Sendiri

Kejahatan Pemalsuan SIM oleh pelaku yang semakin beragam dan semakin maju membuat Aparat Penegak Hukum harus melakukan peningkatan dan pelatihan yang signifikan. Kurangnya pelatihan dari penegak hukum menjadi hambatan yang sangat besar didalam melakukan pemberantasan SIM palsu, para pelaku pembuat SIM palsu yang sangat tersistematis dan sangat sulit untuk diberantas

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian yang masih jauh dari jangkauan mengakibatkan lambatnya penyelidikan, penyidikan maupun Operasi Tangkap Tangan pada saat adanya laporan dari masyarakat.

5. Pelaksanaan Razia yang terbatas pada Jalan Raya saja

Pelaksanaan razia selama ini hanya dilakukan di jalan raya dan kepolisian dalam hal ini Sat Lantas melakukan pemeriksaan kendaraan dan kelengkapan pengemudi, beberapa kali memang tertangkap tangan. (Contoh kasus yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2017, seorang pelaku berinisial NAF. Pelaku yang memakai SIM palsu, namun banyak dari pelaku yang tertangkap merasa

bahwa SIM palsu yang dipakai adalah asli, padahal sebenarnya palsu, Pemakai SIM palsu tersebut menjadi korban penipuan dari pelaku pembuat SIM palsu). Sosialisasi tentang SIM yang tidak dilaksanakan. Sosialisasi adalah pelaksanaan pencegahan dan pendidikan tentang SIM kepada masyarakat, Sosialisasi yang dilakukan ini memberikan juga pengertian kepada masyarakat tentang rawannya oknum-oknum yang memberi tawaran pembuatan SIM diluar jalur resmi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM belum terlaksana secara maksimal baik pelaksanaan penegakan Hukum secara refresif, maupun penegakan hukum secara preventif. Dalam implementasinya Upaya penegakan hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM masih memiliki banyak kekurangan, kekurangan tersebut menjadi hambatan yang membuat penegakan hukum tidak efektif. Tindak pidana pemalsuan SIM masih kerap terjadi saat ini, para pelaku tindak pidana pemalsuan SIM yang melakukan produksi sangat Tersistematis, terukur, terencana, serta menetapkan target secara baik. Masyarakat banyak menjadi korban, terpengaruh dan tidak membuat SIM berdasarkan jalur resmi dari Sat Lantas. Masyarakat juga masih banyak yang kurang pengetahuan tentang hukum, khususnya memahami mengenai prosedur secara resmi pembuatan SIM, serta banyaknya masyarakat yang masih buta dan belum memahami perbedaan antara SIM asli dan SIM palsu.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM sangat beragam, dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, bahwa terdapat 6 hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan SIM, yaitu: Tersistematisnya Kejahatan Pemalsuan SIM, ke-dua Masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap Prosedur pembuatan SIM

secara resmi, ke-tiga Faktor dari Penegak Hukum itu sendiri yang kurang terlatih dan memahami taktis pemberantasan SIM palsu, ke-empat Kurangnya Sarana dan Prasarana yang berada di Kepolisian, ke-lima bahwa masih terbatasnya pelaksanaan Razia pada Jalan raya besar dan tidak menyeluruh pada tempat-tempat terpencil, dan yang terakhir bahwa masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga pendidikan hukum tentang SIM dan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM menjadi kurang maksimal.

B. Saran

1. Bahwa sudah seharusnya Kepolisian meningkatkan kualitas sarana dan prasarannya, sehingga dalam aktifitas penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat dan profesional.
2. Disarankan kepada Kepolisian untuk segera membentuk Tim Satuan tugas (SATGAS) pemberantasan SIM palsu, hal ini agar kepolisian dan masyarakat dapat bekerjasama dan lebih efektif didalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pemalsuan SIM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. RajaGrafindo Persada:Jakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian.2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Demi Manurung, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015
- Erdianto Efendi.2011.*Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Refika Aditama: Bandung.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.

- Hamzah Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- PAF laminang. 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan*.Tarsito: Bandung
- R. Soesilo.1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea: Bogor.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 35 tentang Surat Izin Mengemudi.